

Pemberdayaan Obyek Guna Lahan Di Kawasan Desa Sanur Sebagai Alternatif Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Denpasar

Ni Komang Armaeni¹, Putu Gede Suranata², I Wayan Gde Erick Triswandana³

¹Universitas Warmadewa, Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali,
nikmarmaeni1978@gmail.com

²Universitas Warmadewa, Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali,
suranata10@gmail.com

³Universitas Warmadewa, Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali,
ericktriswandana@gmail.com

Abstrak

Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki banyak fungsi selain fungsi ekologi sebagai paru-paru kota atau wilayah. Kota Denpasar memiliki setidaknya 1.091,07 Ha Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) dimana belum semua potensinya dimanfaatkan dengan optimal sebagai contoh RTHK Desa Sanur Kaja. Topografi Desa Sanur Kaja khususnya pada area Jl. Hangtuh dan Jl. Sedap Malam merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 0-7 meter diatas permukaan laut dengan pemanfaatan lahan sebagai Ruang Terbuka Hijau seluas kurang lebih 39,4311 Ha sesuai dengan dokumen RTRW Kota Denpasar tahun 2011-2031. Dari hasil pengumpulan data menggunakan citra satelit dan superimpose pengukuran lapangan, didapatkan adanya pelanggaran terkait pembangunan bangunan dengan peruntukan rumah tinggal dan usaha. Pelanggaran yang terekam adalah seluas 11.6529 Ha sehingga menyisakan kurang lebih 27.7782 Ha RTH Existing yang harus diselamatkan dengan melakukan pengembangan untuk nantinya dapat di transformasi sebagai Objek Daya Tarik Wisata.

Kata kunci: Ruang Terbuka Hijau, Ekowisata, Pelanggaran

1. Pendahuluan

Peningkatan jumlah penduduk yang signifikan membuat kawasan perkotaan semakin padat yang mengakibatkan kebutuhan akan lahan bangunan juga semakin besar (Hidayani dan Warsono, 2017). Denpasar merupakan kota dengan konsep heritage dalam pengelolaan sektor pariwisatanya. Tata ruang dan wujud fisik kawasan terbentuk dari hasil perkembangan yang pernah terjadi sebelumnya dan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor dimana salah satu faktornya adalah perkembangan ekowisata yang memadukan 3 komponen penting yaitu konservasi alam, peningkatan kesadaran terhadap lingkungan hidup, serta pemberdayaan masyarakat sekitarnya dimana ketiganya dapat mencerminkan kearifan lokal wilayah tersebut. Selain objek Ekowisata Subak Sembung dan Kertalangu Cultural Village, masih ada potensi-potensi lain untuk objek daya tarik wisata sebagai destinasi ekowisata yang belum tergarap di Kota Denpasar, salah satunya adalah kawasan jalur hijau disepanjang jalan Hayam Wuruk, Hang Tuah, dan Sedap Malam yang terletak di Desa Sanur Kauh, Desa Pekraman Sanur, Kota Denpasar. Kondisi saat ini pada kawasan jalur hijau atau Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) tersebut adalah kurang tertatanya areal jalur hijau tersebut akibat dari kurangnya perhatian serta minimnya pengetahuan mengenai jalur hijau membuat kawasan berpotensi rentan terhadap pelanggaran-pelanggaran keruangan sehingga saat ini digunakan sebagai lokasi tempat usaha perdagangan tumbuh-tumbuhan dan di beberapa titik berubah fungsinya sebagai rumah tinggal atau bidang usaha lainnya. Keberadaannya sebagai sebuah ruang dengan fungsi ekologis menjadikan RTH sebagai salah satu fungsi lahan yang seringkali dikorbankan dalam membangun dan mengembangkan sebuah kota (Putri, 2010)

Jalur hijau itu sendiri adalah sebetang lahan terbuka tanpa bangunan yang mempunyai ukuran, bentuk dan batas geografis tertentu dengan status penguasaan apapun, yang didalamnya terdapat tumbuhan hijau berkayu dan tahunan (perennial woody plants), dengan pepohonan sebagai tumbuhan penciri utama dan tumbuhan lainnya (perdu, semak, rerumputan, dan tumbuhan penutup tanah lainnya) sebagai tumbuhan pelengkap, serta benda-benda lain yang juga sebagai pelengkap dan penunjang fungsi

RTHK yang bersangkutan (Wuri Setiani, dkk., 2017), sehingga apabila pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dibiarkan, sudah dapat dipastikan bahwa kawasan jalur hijau akan hilang bersamaan dengan hilangnya potensi ruang tersebut menjadi suatu daya tarik wisata.

Ruang terbuka hijau memiliki peran yang cukup penting dalam memberikan keleluasaan gerak penggunaannya, karena aktivitas dan perkembangan kota yang semakin lama semakin berkembang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan manusia yang hidup di dalamnya (Krisnawati, 2009). Pentingnya keberadaan Ruang Terbuka Hijau perkotaan ditunjukkan oleh adanya kesepakatan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio De Janeiro, Brasil (1992) dan dipertegas lagi pada KTT Johannesburg, Afrika Selatan (2002) yang menyatakan bahwa sebuah kota idealnya memiliki luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dari total luas kota, di samping itu, sejumlah peraturan perundangan yang bersifat nasional maupun lokal mengatur hal-hal yang terkait dengan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sehingga biasa menjadi dasar pijakan pemerintah kota dalam mengembangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Peraturan perundangan tersebut mulai dari Undang-Undang yang bersifat payung seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) hingga peraturan pelaksanaannya berupa Keputusan Menteri atau Peraturan Menteri, antara lain instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Kepres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung, Kepmen LH No. 197 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang LH di Daerah Kabupaten dan Kota serta beberapa Peraturan Perundangan lainnya yang keseluruhannya memuat fungsi, kriteria, jenis, pengelolaan, standar luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan berbagai hal yang terkait dengan Ruang Terbuka Hijau perkotaan. Peraturan Perundangan yang ada tersebut dikeluarkan oleh berbagai sektor antara lain : Sektor Tata Ruang, Pekerjaan Umum, Kehutanan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup. Hal ini memberikan gambaran betapa RTH sesungguhnya berkaitan erat dengan berbagai aspek pembangunan yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat kota sehingga sangat beralasan jika pengelolaannya diatur dalam berbagai peraturan perundangan (Rahmania, dkk., 2011).



Gambar 1. Jarak Kantor Desa Dari Kampus Universitas Warmadewa (Sumber: Internet, 2020)



Gambar 2. Pelanggaran Keruangan yang Terjadi di Kawasan RTH Desa Sanur Kaja (Sumber: Dokumentasi, 2020)

Tim pengabdian tergerak untuk melakukan pemetaan RTHK eksisting dan pemetaan terhadap pelanggaran-pelanggaran keruangan yang terjadi pada areal tersebut sebagai dasar dilakukannya edukasi dan pembekalan terhadap pentingnya sebuah RTHK sekaligus memberikan gambaran potensi yang dimiliki ruang tersebut untuk kedepannya dapat dijadikan sebagai dasar rancangan masterplan pengembangan sehingga mampu memberikan nilai daya tarik wisata pada ruang tersebut

2. Metode

Untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam beberapa langkah. Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan kunjungan ke lokasi mitra untuk memperoleh kondisi awal dari situasi mitra saat ini terkait dengan ketersediaannya Ruang Terbuka Hijau. Pada tahapan ini dilakukan juga survey sampling dan diskusi ke perwakilan masyarakat terkait pemahaman mengenai RTH yang terdapat pada wilayahnya masing-masing untuk kemudian dilakukan pengambilan data lapangan terkait kondisi eksistingnya. Setelah kondisi didapatkan disertai dengan data sekunder yang diperoleh dari Dinas PUPR, dilakukan superimpose data untuk mengetahui apakah terjadi perubahan keruangan terhadap peraturan pemerintah yang berlaku. Peta superimpose tersebut selanjutnya akan menjadi data pemetaan terbaru bagi desa untuk dapat dilakukan kegiatan diskusi kelompok guna mempublikasikan hasil yang diperoleh terkait olahan data tersebut untuk dilakukan edukasi pentingnya ketersediaan RTH di kawasan tersebut, sekaligus untuk menampung ide terkait pengembangan RTH kedepannya guna menjaga keberadaan atau eksistensi dari Ruang Terbuka Hijau Tersebut.

Untuk melaksanakan pengolahan data dan penyusunan laporan tersebut, adapun data-data yang digunakan diantaranya :

2.1 Data Primer

2.1.1 Surveying Pencitraan Udara

Identifikasi masalah dengan melakukan surveying menggunakan pencitraan udara terhadap kondisi eksisting.

2.1.2 Survey Batas Wilayah

Mengetahui batas wilayah administrasi secara *real time* untuk dilakukan pemetaan terbaru.



Gambar 4. Survey Batas lahan Administrasi
(Sumber: Dokumentasi, 2020)


2.1.3 Wawancara

Untuk mengetahui pemahaman dari warga sekitar RTH terkait pentingnya keruangan tersebut serta mengetahui informasi mengenai kondisi dari RTH yang ada.

2.2 Data Sekunder

2.2.1 Peta RTRW Kota Denpasar Tahun 2011-2031


Peta yang dijadikan sebagai acuan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau




Gambar 5. Ruang Terbuka Hijau Desa Sanur Kaja Sesuai RTRW 2011-2031
(Sumber : Analisis, 2020)

3. Hasil dan Pembahasan

Adapun hasil yang didapatkan dari penggabungan data yang telah dikumpulkan terkait kondisi RTH pada Desa Sanur Kaja, Khususnya daerah Jl. Hang Tuah dan Sedap Malam diantaranya dapat dilihat pada Gambar 6 dan 7



Gambar 6. Luas Area Ruang Terbuka Hijau di Desa Sanur Kaja
(Sumber: Analisis, 2020)



Gambar 7. Luas Pelanggaran yang Terjadi Pada Area RTH di Desa Sanur Kaja

Dari Gambar 6 yang diperoleh dari hasil pencitraan udara dan superimpose peta eksisting, diperoleh data bahwa luas area RTH yang tersisa di Jl. Hang Tuah dan Jl. Sedap Malam Desa Sanur Kaja adalah seluas 27,77 Ha dari total 39,42 Ha pada data RTRW Kota Denpasar Tahun 2011-2031 dimana luas area pelanggaran mencapai 11, 65 Ha yang dapat dilihat pada Gambar 7. Kecenderungan pelanggaran yang terjadi adalah berupa pengalih fungsian lahan menjadi toko dengan status sewa, gudang, hotel, restoran, kafe, dan bahkan tempat tinggal.

Terkait dengan perolehan data tersebut, maka dilakukan diskusi kelompok untuk mempublikasikan hasil temuan lapangan untuk memberikan edukasi terkait pentingnya keberadaan RTH serta rencana pengembangan kedepannya untuk melestarikan sejumlah RTH yang masih utuh.



Gambar 8. Suasana Diskusi Kelompok Dengan Perwakilan Masyarakat Desa Sanur Kaja
(Sumber: Dokumentasi, 2020)

4. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah :

1. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait pentingnya RTH bagi keseimbangan ekosistem yang ada akan timbul kesadaran untuk bersama-sama menjaga keberadaan dari RTH itu sendiri
2. Dengan adanya tambahan infografis berupa peta kondisi RTH terkini, serta pelanggaran yang ada, aparat desa dan masyarakat mampu bersama-sama mengawasi dan menjaga ketertiban penggunaan ruang di sekitar RTH agar pelanggaran keruangan nantinya dapat diantisipasi.
3. Dengan adanya infografis berupa peta kondisi RTH terkini, maka dapat dilakukan pengembangan untuk kedepannya terkait cara pelestarian dari RTH yang nantinya dapat meningkatkan perekonomian dan menjadi Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) Ekowisata di Desa Sanur Kaja

5. Daftar pustaka

- Hanifatul Hidayani, Hardi Warsono. 2017. Analisis Kemitraan dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(2). DOI: 10.14710/jppmr.v6i2.16039
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 197 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup.
- Krisnawati E. 2009. Elemen ruang terbuka hijau dalam fenomena kebutuhan tata ruang perkotaan. *Jurnal Teknik Sipil dan Arsiteksur*, 6(10): 1-8.
- Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia. 2008. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP)
- Putri P. 2010. Analisis spasial dan temporal perubahan luas ruang terbuka hijau di Kota Depok. *Jurnal Lanskap Indonesia*, 2(2): 115-121.
- Rahmania A., Didi Rukhmana., A. Rahman Mappangaja. 2011. Analisis Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng. *e-Journal Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin*.
- Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011 – 2031, Pasal 42 ayat 1 tentang Ruang Terbuka Hijau dan Pasal 37 ayat (1) huruf e
- Saragih, Yansen Marthen Irianto. 2009. “Pengembangan Daya Tarik Wisata Aternatif di Pulau Mansimnam, Kecamatan ManokwariTimur, Papua Barat”. Tesis Program Magister Pariwisata. Universitas Udayana Denpasar.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU No.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
- Wuri Setyani, Santun Risma Pandapotan Sitorus, dan Dyah Retno Panuju. 2017. Analisis Ruang Terbuka Hijau dan Kecukupannya Di Kota Depok. *Buletin Tanah dan Lahan*, 1(1): 121-127
- Yoeti, Oka A. 1996. Pengantar Ilmu Pariwisata Edisi Revisi. Bandung: Penerbit Angkasa